

**TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT KERATON SURAKARTA  
(Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta)**

**SKRIPSI**

Oleh:  
**SETYO NUR KUNCORO**  
**NIM 09210047**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2014**

**TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT KERATON SURAKARTA  
(Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta)**

**SKRIPSI**

Oleh:  
**SETYO NUR KUNCORO**  
**NIM 09210047**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2014**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis mengatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT KERATON SURAKARTA (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 31 Januari 2014  
Penulis,

Setyo Nur Kuncoro  
NIM 09210047

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Setyo Nur Kuncoro, NIM 09210047, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT KERATON SURAKARTA (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dewan penguji.

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011001

Malang, 31 Januari 2014  
Dosen Pembimbing,

Dr. H. Fadil, M.Ag.  
NIP 196512311992031046

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Setyo Nur Kuncoro, NIM 09210047, mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT KERATON SURAKARTA (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta)**

Telah menyatakan lulus dengan nilai A (*cumlaude*)

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Fadil, M.Ag. (\_\_\_\_\_)  
NIP 196512311992031003 (Sekretaris)
2. Dr. Noer Yasin, M.H.I. (\_\_\_\_\_)  
NIP 196111182000031001 (Ketua)
3. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag. (\_\_\_\_\_)  
NIP 196009101989032001 (Penguji Utama)

Malang, 21 Februari 2014  
Dekan,

Dr. H. Roibin, M.H.I.  
NIP 196812181999031002

## MOTTO

الْخَيْثُ لِلْخَيْثِ وَالْخَيْثُ لِلْخَيْثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ  
لِلطَّيِّبِ أَوْلَاتِكَ مُبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٦٦﴾

*Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).*

---

<sup>1</sup>QS. An-Nuur (24): 26

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Ayah dan Ibu, Bapak Tugimin Samto Pawiro dan Ibu Sri Sumarni. Terima kasih atas pengorbanan, do'a, dan nasehat-nasehatnya selama ini.
- Adik-adikku Setya Asih Suryani dan Setya Arum Wijayanti. Terima kasih atas semangat yang terus kalian berikan.
- Semua keluargaku tanpa terkecuali yang tak mungkin ku sebutkan satu persatu, terimah kasih atas dukungan dan do'a kalian semua.
- Teman-teman X/130 dan sekitarnya tanpa terkecuali. Best I ever had.
- Teman-teman UIN Malang dan sekitarnya.

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah rabbil'alamin*, penulis mengucapkan puji syukur pada Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT KERATON SURAKARTA (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta). *Shalawat* dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahiliah menuju masa alam yang terang benderang, yang disinari dengan Islam, iman dan ihsan. Semoga kita mendapat *syafaat* dari beliau di hari *yauma laa yunfa'u maalun walaa banuun illaa man atallaaha bi qolbin saliim*. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maliki Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala ilmu yang telah beliau berikan kepada penulis.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



4. Dr. H. Fadil, M.Ag., selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang dengan tulus, sabar serta banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Totok Mulyoko, S.E., selaku Kepala Desa Kauman yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Kelurahan Kauman dan membantu dalam memperoleh data-data yang penulis butuhkan, dan segenap masyarakat Kelurahan Kauman yang telah banyak membantu dengan memberikan informasi-informasi penting guna terselesainya penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman senasib seperjuangan angkatan 2009, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Teman-teman X/130 dan yang terlibat di dalamnya.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dapat bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis

tidak mungkin dapat menyelesaikannya tanpa adanya pihak-pihak yang membantu dalam hal sekecilpun guna proses penyelesaian skripsi ini, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut semoga Allah swt membalasnya dengan harapan semoga karya ilmiah ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Malang, 31 Januari 2014  
Penulis,

Setyo Nur Kuncoro  
NIM 09210047

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang Maulana Maluk Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	<u>H</u>	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M

ز = Z  
 س = S  
 ش = Sy  
 ص = Sh

ن = N  
 و = W  
 هـ = H  
 ي = Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawalkata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (^), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulisdengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ð)

*Ta'marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *firahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Ma syâ' Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
PRAKATA .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
ABSTRAK .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	15
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kerangka Teori .....	22
1. Pernikahan.....	22
a. Makna Pernikahan.....	22
b. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	26
1) Syarat Pernikahan .....	27
2) Rukun Pernikahan .....	29
c. Tujuan Pernikahan.....	33
2. Tradisi .....	35
a. Islam dan Perkawinan Lokal .....	35
b. Aspek-aspek Sosiologis Tradisi Perkawinan dalam Islam.....	48
BAB III METODE PENELITIAN .....	58
A. Jenis Penelitian .....	59

B. Pendekatan Penelitian .....	60
C. Lokasi Penelitian .....	61
D. Metode Penentuan Subjek .....	62
E. Sumber Data .....	63
F. Metode Pengumpulan Data.....	64
G. Metode Pengolahan dan Analisis Data .....	67
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>72</b>
A. Kondisi Objektif Masyarakat Kelurahan Kauman .....	72
1. Gambaran Kondisi Objektif Penelitian .....	72
2. Kondisi Sosial Keagamaan .....	78
3. Kondisi Pendidikan .....	81
4. Kondisi Ekonomi .....	82
B. Hasil Penelitian .....	84
1. Prosesi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta di Kelurahan Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta.....	84
2. Makna Yang Terkandung Dalam Prosesi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta .....	122
3. Pandangan Ulama dan Masyarakat Kelurahan Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta Terhadap Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta .....	138
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>160</b>
A. Kesimpulan .....	160
B. Saran .....	164

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I      Bukti konsultasi
- Lampiran II     Surat keterangan telah melakukan penelitian di Kelurahan Kauman Kecamatan  
Pasar Kliwon Kota Surakarta
- Lampiran III    Dokumen pendukung penelitian lainnya



## مستخلص البحث

كون جورو ,سيتيو نور، 09210047، 2014، الزواج التقليدي في عادة مملكة سوراكارتا (دراسة منظور العلماء ومجتمع كومان، بياسار كليوون بسوراكارتا. البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانق. المشرف: د. الحاج فاضل، الماجستير

---

## الكلمات الرئيسية: التقليد، مملكة سوراكارتا، الزواج

إن عقد الزواج في عادة مملكة سوراكارتا له إجراءات طويلة كما يستغرق وقتا طويلا، وهذا يكون عند زواج أبناء الملوك والأثرياء. ولكنّ اليوم بدأ هذا التقليد يضيع قليلا فقليلا بسبب تطوّر الزمان وحياة المجتمع الاجتماعية. وهذا التقليد الذي كان عقده الممالك والأثرياء فحسب، فإن اليوم كثير من المجتمع ليسوا من ذرية الملوك يجري هذا التقليد عند عقد زواج أبنائهم إكراما للتقاليد الثقافية المحلية.

يهدف هذا البحث إلى معرفة إجراءات عقد الزواج في عادات مملكة سوراكارتا، كما يهدف إلى فهم المعاني التي يتضمنها هذا التقليد، وفهم العلاقة بين الزواج التقليدي في عادة مملكة سوراكارتا وحكم الزواج الإسلامي. يستخدم هذا البحث المدخل الكيفي، وطريقة جمع البيانات الرئيسية والثانوية هي المقابلة والوثائق. وبالتالي يجرّر الباحث البيانات ويفتّشها، وينظمها بالدقة ثم يحللها.

ونتيجة هذا البحث ثلاث، أولا، إن للزواج التقليدي في عادة مملكة سوراكارتا إجراءات خاصة بها. فالزواج في الأسرة التقليدية أجري حسب التقليد الورثي الذي يتكون من عديد من الاحتفالات الفرعية. ثانيا، هناك اختلاف آراء المجتمع في هذا الزواج التقليدي، فمنهم من يقول أنه هذا التقليد يبطئ ويعيق على عقد الزواج، ومنهم من يحث على عقد الزواج بالطريقة التقليدية ولا يترك شيئا من التقاليد التي لا بد من المحافظة عليها. ثالثا، إن الزواج التقليدي في عادة مملكة سوراكارتا اليوم لا يخالف الشرع وهذه العادة لا يحلّ ما حرم له كما لا يحرم ما أحل له. وهذا التقليد خير لعدم إفساده لأهداف الزواج، بل يحافظ على القيم الثقافية، ولذلك، إن هذا التقليد من العرف الذي فيه مصلحة للأمة.

## ABSTRAK

Kuncoro, Setyo Nur, 09210047, 2014. **TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT KERATON SURAKARTA (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dr. H. Fadil, M.Ag.

---

**Kata Kunci :** *Tradisi, Keraton Surakarta, Perkawinan*

Upacara perkawinan adat Keraton Surakarta memiliki ritual yang sangat panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Upacara adat ini dilakukan pada pengantin berdarah biru dan keturunan ningrat. Namun hal ini sekarang mulai meluntur seiring perkembangan zaman dan kehidupan sosial masyarakat, Pernikahan adat Keraton Surakarta yang dahulunya hanya dilakukan oleh para bangsawan atau priyayi, saat ini sudah banyak masyarakat di luar keraton yang melaksanakan perkawinan mereka dengan adat perkawinan Keraton Surakarta. Hal ini mereka lakukan semata-mata menjunjung tinggi tradisi budaya dan kearifan lokal yang ada

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosesi dari upacara perkawinan adat Keraton Surakarta, selain itu juga agar dapat memahami makna-makna yang terkandung dalam tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta, serta memahami hubungan tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta terhadap hukum perkawinan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dianalisis, dan kemudian disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian diambil kesimpulan.

Dalam penelitian ini diperoleh tiga kesimpulan. *Pertama*, prosesi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta memiliki tata cara yang khas. Dalam keluarga tradisional, upacara pernikahan dilakukan menurut tradisi turun-temurun yang terdiri dari banyak sub-upacara. *Kedua*, terdapat perbedaan pada setiap masyarakat dalam menanggapi tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta. Dalam proses berlangsungnya tradisi perkawinan adat Keraton Surakarta ini terjadi pro kontra antar masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang mengatakan bahwa tradisi ini memperlambat dan mempersulit proses pernikahan. Akan tetapi masih banyak pula masyarakat yang menganjurkan pelaksanaan tradisi ini dan tidak meninggalkan tradisi-tradisi yang ada yang seharusnya dijunjung tinggi dan harus dilestarikan. *Ketiga*, tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta yang terjadi pada saat ini tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Tradisi ini menjadi baik karena tidak merusak dari tujuan-tujuan pernikahan dan memberi makna untuk menjaga nilai-nilai budaya, maka tradisi ini bisa dikategorikan sebagai *'urf* dan mengandung kemaslahatan.

## ABSTRACT

Kuncoro, SetyoNur, 09210047, 2014. **THE TRADITIONAL MARRIAGE CEREMONY OF KERATON SURAKARTA (A Study on the Ulama's (Muslim Scholars) and Kauman Society's Point of View in Pasar Kliwon, Surakarta)**. Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr. H. Fadil, M. Ag.

**Keywords :** *Ritual, Keraton Surakarta, Marriage*

The traditional marriage ceremony of Keraton Surakarta requires a very long ritual and takes time. It is held for the bride and bridegroom from noble families. However, it has started to change over times and as the social life improved. Today, any common people in Surakarta carry out this kind of traditional marriage ceremony which used to be performed only by the noble families of Keraton Surakarta. It is merely executed by the people in Surakarta in order to preserve and uphold the existing local tradition, culture, and wisdom.

This study aims to find out the traditional marriage ceremony procession of Keraton Surakarta. Besides, its objectives are also to understand the meanings contained in the traditional marriage ceremony ritual of Keraton Surakarta as well as to understand the relation between the traditional marriage ceremony rituals and Islamic law of marriage. This study employs a qualitative approach. The data are primary and secondary data which are collected through interviews and documentation. Those are then carefully edited, checked, prepared and arranged in such a way before being analyzed.

This study obtains three conclusions. *First*, the traditional marriage ceremony procession of Keraton Surakarta is performed in a distinctive manner. Traditional families carry out the marriage ceremony based on hereditary tradition consisting of many marriage sub ceremonies. *Second*, there is a difference within every community relates to the response to the traditional marriage ceremony ritual in Surakarta. The traditional marriage ceremony execution in Keraton Surakarta has arisen many pros and cons within the communities. There are not a few people who state that this tradition slows down and complicates the process of marriage. Nevertheless, many people support the implementation of this ritual and suggest not to leave the existing ritual behind. It should be upheld and must be preserved. *Third*, the traditional marriage ceremony of Keraton Surakarta is not contradicted with the values contained in the teachings of Islam. This ritual or custom does not justify the unlawful matters based on Islam (*haram*) or otherwise. This ritual gets better since it does not damage the goals of marriage and contains the meaning of maintaining cultural values. Thus, this tradition can be categorized as 'urf' may give benefits.